



BUPATI MANGGARAI

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR : HK/318/2013**

TENTANG

**PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
DI KABUPATEN MANGGARAI**

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan pendidikan di Kabupaten Manggarai, perlu penambahan penetapan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas;
 - b. bahwa penetapan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan salah satu syarat bagi siswa siswi yang menimba ilmu di lembaga pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini, untuk mengikuti Ujian Nasional Tahun Ajaran 2014/2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Manggarai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 066/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Manggarai dengan Nama Sekolah dan Alamat sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lembaga Pendidikan Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan Sekolah Menengah Atas yang telah diverifikasi dan diseleksi oleh Tim Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manggarai.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Daftar Pelaksana Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manggarai. 4

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 29 Juli 2013

BUPATI MANGGARAI,
ttd
CHRISTIAN ROTOK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Bour Maximus SH
Pembina Tingkat I
NIP.19630224 199003 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI

NOMOR : HK/318/2013

TANGGAL: 29 JULI 2013

NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
DI KABUPATEN MANGGARAI

No	Nama Sekolah	Alamat
1	SMA Negeri 2 Satar Mese Langke Majok	Langke Majok Desa Nao, Kecamatan Satar Mese Barat
2	SMA Negeri 3 Satar Mese Pongkor	Desa Pongkor, Pongkor Kecamatan Satar Mese

BUPATI MANGGARAI,
ttd
CHRISTIAN ROTOK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Bour Maximus, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19630224 199003 1 006